

mengambil kredit uang. Pada saat jatuh tempo, mereka tidak mampu membayar pelunasan kredit, sehingga para petani harus bersedia menjadi buruh sebagai ganti pembayaran kreditnya.

Sistem ekonomi perkebunan Amerika Latin yang demikian menurut Tracy Riggs disebut *latifundia*, maksudnya bahwa kredit merupakan langkah awal menuju perbudakan yang di bangun atas dasar perbudakan terselubung (Zaim, 2003: 89). Sebagaimana krisis ekonomi yang terjadi di Bangladesh tahun 1994, dimana para petani kecil terjerat rentenir disebabkan oleh gagal panen secara berkelanjutan (Kamal: 181-182), hal ini akan berbeda dengan praktik kredit uang misalnya, dalam konteks Indonesia.

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pertama, terdapat 15 jenis uang dalam matan hadis yaitu *dirham* (uang perak), emas, perak, *dinar* (uang emas), *wariq* (uang perak), *nuqūd* (uang emas dan perak), *sikkah* (uang emas dan perak), *fulūs* (uang emas bercampur tembaga), secara tidak langsung dengan kata *šaman* (harga), *qīmah* (harga, nilai), *‘ain* (barang), *si’r* (harga), *ajr* (upah), *šarwah* (harta kekayaan) dan *šarf* (benda sejenis yang dipertukarkan).

Istilah *wariq* menurut para ahli hadis dipahami sebagai mata uang perak, karena pada saat itu mata uang yang beredar hanya dari jenis koin (emas dan perak) dan belum ada mata uang dari kertas. Bisa jadi, ketika uang kertas sudah muncul, *wariq* akan dipahami sebagai uang kertas sesuai dengan asal kata *wariq*, yaitu *waraqa – yariqu – warqan* (lembaran/daun atau kertas).

Istilah *fulūs* telah dikenal sejak munculnya riwayat yang menyinggung *fulūs* sebagai alat penukaran dengan emas dan mengandung pengertian sebagai uang bukan dari emas dan perak, oleh para fuqaha *fulūs* diartikan sebagai mata uang dari tembaga berlapis emas atau kadar tembaganya lebih dominan.

Uang dengan kata *‘ain* dan *šarwah* dari perspektif bahasa mengandung pengertian harta kekayaan bernilai (*māl mutaqqawwam*) dan berlaku hukum *tašarruf* yaitu harta yang dapat dipindahtangankan baik dengan sistem penggantian atau secara *tabarru’*.

Uang dengan kata *ṣarf* memiliki makna: Tukar menukar barang sejenis meliputi, emas, *fiḍḍah* (perak) *dirham* (uang perak), *dinar* (uang emas) dan *wariq* (uang perak) dan juga barang komoditas makanan sejenis meliputi, *sya'īr* (jewawut), *burr* (tepung gandum), *ḥiṅṅah* (biji gandum), *tamr* (kurma) dan *milḥ* (garam).

Pelarangan *ṣarf* dalam matan hadis terhadap dua macam (yaitu), komoditas uang emas, *dirham* (uang perak), perak, *dinar* (uang emas) dan *wariq* (uang perak) dan makanan (*sya'īr*, *burr*, *ḥiṅṅah*, *tamr* dan *milḥ*) secara pelebihan dan penundaan waktu penyerahan, mengandung kekhawatiran akan terjebak pada perilaku riba.

Kedua, berdasarkan beberapa jenisnya, menurut hadis uang memiliki fungsi sebagai: harta simpanan dan kekayaan bernilai (*māl mutaḳawwam*) yang harus dizakati; alat bayar/alat tukar terhadap pertukaran barang dan jasa; modal kerja yang dikembangkan atau diputar melalui usaha perdagangan (bisnis); standar nilai dalam memenuhi hak dan kewajiban misalnya, membayar utang, mahar, zakat dan denda/kafarah; dan benda ribawi yaitu benda yang mengandung unsur riba (*eksploitatif*, *spekulatif* dan *garar*) jika dipertukarkan dengan sejenis secara pelebihan dan utang atau disebut *riba faḍl*

Fungsi uang menurut hadis sebagai alat bayar dan dilarang diperjualbelikan kecuali sejenis dan tidak boleh adanya pelebihan, belum dapat diterapkan secara konsisten dalam praktik bisnis Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) di Indonesia, kecuali dengan melakukan rekayasa hukum (*ḥīlah*), meskipun sebagian tokoh

māzhab fiqh membencinya, tetapi praktik *hīlah* di Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) hingga kini pun masih berlangsung.

Emas sebagai standar nilai terutama untuk membayar utang, mahar, zakat dan kafarah hingga kini masih aktual dan tetap lebih unggul daripada benda lain, karena selain sifat *intrinsik* yang dimilikinya, kepastian ukuran emas dapat membantu juga dalam penyelesaian hak dan kewajiban sekalipun stabilitas nilai harga emas selalu mengalami fluktuatif.

Ketiga, fungsi uang dalam konteks kekinian berdasarkan pada matan-matan hadis, semula berbentuk koin (emas dan sejenisnya) dengan sifat *intrinsik*, kini, apa pun jenisnya bisa disebut uang berdasarkan pada otoritas kekuasaan dan penjaminnya yaitu negara, serta sifat dan karakter daripada mata uang adalah sebagai *māl mutaḳawwam* yaitu harta yang memiliki manfaat dan nilai guna.

Emas dan perak sebagai mata uang konkrit memiliki nilai *intrinsik* telah terfalsifikasi oleh uang abstrak, begitu juga fungsi dan kegunaan uang semula sebagai alat tukar, berdasarkan pada sifat kehartaannya uang berubah fungsi yakni sebagai alat komoditas yang diperdagangkan.

Dalam hal merubah/mengganti uang, tidak terdapat larangan secara tegas, bahkan menurut beberapa riwayat dari ahli hadis menyatakan bahwa orang Islam diperbolehkan merubah mata uang untuk memenuhi kebutuhan transaksi mereka, misalnya mata uang (*sikkah*) dirubah dengan jenis lain, sebagaimana disinggung dalam *Sunan Abī Dāud* nomor 2992, *Sunan Ibn Mājah* hadis 2254 dan *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal* nomor 14910, sehingga gerakan *Back to Dinar* kurang signifikan untuk dipertahankan.

Terjadinya perubahan uang, dari jenis emas ke jenis bukan emas (misalnya kertas), berpengaruh terhadap berubahnya nilai harga mata uang. Perubahan nilai uang ini akan berdampak pula pada transaksi berupa *ẓimmah* (tanggungjawab, kewajiban) terutama pada *qarḍ* (utang-piutang), lebih-lebih pada utang jangka panjang, maka agar keseimbangan nilai harga uang terjaga, sistem sewa uang (bunga) merupakan solusinya.

Penerapan konsep *Qarḍ* (القرض) atau utang piutang berbeda dengan *Qirāḍ* (القراض). *Al-Qarḍ* (القرض) adalah akad *tabarru'* yang berorientasi pada perolehan imbalan pahala dari Allah SWT) atau حبل من الله, sedang *al-Qirāḍ* (القراض) adalah akad komersial bersifat *simbiosis mutualisme* dan *ta'āwuniyah* antar sesama manusia atau حبل من الناس, sehingga dalil “*kullu qarḍin jarra naf'an fahuwa riba*” (setiap pinjaman menarik manfaat termasuk riba) hanya berlaku pada domain akad *tabarru'* bukan pada domain akad komersial. Demikian pula perlakuan hukum kedua bentuk akad tersebut tidak dapat dipersamakan. (*Allāhu A'lam bi as-Sawwāb*).

B. Rekomendasi

Pemahaman terhadap konsep uang harus emas, berfungsi sebagai alat tukar yang tidak boleh disewakan, adalah inkonsistensi, inkohernsi dan tidak koresponden dengan doktrin dan ajaran yang tidak bisa berdialog dengan zaman. Untuk itu diperlukan pemikiran baru melalui pendekatan kontekstual dan substansial dengan mempertimbangkan moral-etik terhadap teks hadis secara

berkesinambungan, supaya hadis Nabi saw sebagai *sunnah* yang hidup dan teladan bagi umat manusia tidak aus oleh waktu dan keadaan.

Terjadinya perubahan jenis uang emas (koin) berdampak pada perubahan nilai harga uang dari masing-masing negara yang mengeluarkannya. Untuk itu, guna menciptakan *equilibrium* dari pemilik uang (investor) dengan pengguna uang (pengusaha), pendekatan dengan sistem sewa modal merupakan keniscayaan, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) saat ini.

Oleh karenanya, bunga (sewa modal) sebagai perwujudan dari prinsip *equilibrium*, ketika pemilik modal dalam sistem perbankan sebagian besar terdiri dari para penabung kecil memperoleh kompensasi berupa bunga tetap dari *muḍārib* sebagai pengusaha besar, hal ini justru sesuai dengan semangat kesetaraan.

Selain itu, karena Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) saat ini tidak duduk tanpa berdampingan dengan sistem Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) yang sudah ada jauh sebelumnya, secara praksis Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) selayaknya menerima sistem sewa modal (uang).

Hasil penelitian tentang “Konsep Uang Dalam Hadis” telah selesai dilakukan, dalam batas-batas tertentu tulisan ini masih memungkinkan penyempurnaannya. Penulis berharap kepada para peneliti yang konsen terhadap persoalan hadis, untuk melanjutkan penelitian lebih detail guna menambah informasi hasil penelitian ini dalam rangka menghidupkan *sunnah* melalui kreatifitas berijtihad secara berkesinambungan.

Selanjutnya, bahwa referensi dalam penelitian ini menggunakan sistem digital CD-ROM Hadis *Kutub at-Tis'ah* edisi II 1997 dirasa telah memadai dan menurut keyakinan penulis bahwa CD-ROM tersebut adalah copi dari kitab aslinya.

Kajian tentang uang dan fungsinya dalam hadis secara kontekstual akan lebih menarik jika didukung dengan berbagai pendekatan terutama melalui perspektif politik transnasional.

GLOSARI

‘

‘*araq* · 264
 ‘*araya* · 103, **221**
 ‘*illah qadiah* · 27
 ‘*illat* · 47
 ‘*urban* · 122
 ‘*Urban* · 122
 ‘*Urbun* · 122

A

adil · **48**
 Ahmad Hasan · 29
Ajr · 56
 akad *mabrūk* · **121**
al-bai’ al-bara’ah · **236**
Al-Bai’ al-Bara’ah · **112**
al-Ijarah al-Muntahiya Bi at-Tamlik · **337**
al-Kutub at-Tis’ah · 12, 16
 al-Maqrizi · 82
al-muhāqalah · 292
al-Muwaṭṭa’ · 46
al-muzābanah · 292
al-Muzāra’ah · 242
al-wafa’ · **338**
an-Nasi’ah · 221
Asman · **5**
at-takhliṭ · 256
aufāq · **256**

B

bagli · **82**
Bahlawiya · **86**
bai’ al-’inah · **339**
Bai’ al-Garar · **330**
Bai’ al-Mulāmasah · 330
Bai’ al-Munābāzah · 330
banknote · **15, 97**

barang ribawi · **350**
 barter · **57, 58**
 Barter · **2, 67**
 bekam · **260**
 Benjamin Franklin · **100**
Bi Šaman Ajil · **337**
bintu makhad · **146**
bubble economic · **327**
 bunga · **315, 326, 327, 373**

C

cowry · **68**

D

Ḍabiṭ kitab · **48**
ḍabiṭ ṣadr · **48**
dāniq · **94**
Dār as-Sikkah · **155**
dala · **63**
daler · **63**
 Daniel Frank Vogel · **24**
 definisi uang · 56
demand · 166
divisibility · **66**
double coincidence of wants · **80**
durability · **66**

E

eksploitasi · **222, 288, 333, 372**
 empat macan Asia · **286**
equilibrium · **358, 379**

F

faḍa’il al-a’māl · 111
 Falsifikasi · **343**
 Fazlur Rahman · **297**

fiat money · 15, 18, 19, 53, 97, 353
fiḍḍah · 9, 15, 275, 295
full bodied money · 62
fulūs · 6, 55, 89, 159, 244, 375
Fulūs · 55
 fungsi turunan · 66

G

Gaima · 15, 97
garār · 150, 162
gayah · 26, 27

H

ḥadd fi al-Kamm · 371
ḥadd fi al-Kayf · 371, 372
 Hasan al-Banna · 335
hermeneutic · 28
hillah · 338
Hukum Gresham · 285
hule · 63

I

i'arah · 362
ihtikar · 328
ijarah · 362
illat qāṣirah · 352
imarah · 266
 inflasi · 285, 354
 instrumental · 26, 27
interest rate · 71
 intrinsik · 62, 69
istiḥsān · 368
Istiṣna' · 317

K

kafarah · 125
 khiyar *'aib* · 112
 koherensi · 21
 konsistensi · 21
 korespondensi · 21

L

Lira · 100
Lira Usmaniyah · 98

M

māl isti'mali · 363
māl istihlaki · 304, 363
maḍrūb · 11
maḍrūbah · 150, 155
madiyah · 364
Mal mutaqaawwam · 352
marfū' · 134
masbūk · 11
mauḍu'i · 31
mauqūf · 237
mauquf · 240
medium of exchange · 65
Midle East · 220
Mijan · 175
milḥ · 376
milkiyah al-musyarakah · 171
 Monopoli · 354
morfe · 63
muḍarabah · 337, 366
muḍarabah mutlaqah · 315
muḍarabah mutlaqah · 118
muḍṭarib · 258
muhaddisun · 24
 Muhammad Abduh · 297
 Muhammad az-Zarqa' · 297
 Muhammad Syahrur · 371
mukhābarah · 223
munkar · 228
murabahah · 372
Murabahah · 317
mursal · 275
mutaqawwam · 342
Muzāra'ah · 135

N

Namah · 98
Naqd al-Wajizi · 37
naqd syar'i · 13
 naqd Syar'i · 92
nasi'ah · 292, 347

nasy · 11, 83
nasysy · 83
nawat · 84
 Nilai tukar · 70
 nominal · 70
non legal character · 26
 nuqūd · 92
 Nuqūd magsyūsah · 96
nuwat · 84

P

panjer · 122
 peraturan emas · 286
portable · 66
potlach · 3

Q

qarḍ · 303, 304, 311, 312, 313, 361, 362, 363
Qīmah · 5, 56
qirāṭ · 10, 95
 Quraiş Şihab · 297
quṣṭ al-bahrī · 260

R

rahn · 339
Rahn · 364
 Rasyid Riḍa · 297
 rente · 369
 riba · 338, 370
riba faḍl · 271, 297
rima' · 345
riḥl · 10

S

ṣaman · 350
ṣarwah · 342
ṣa' · 262
 ṣarf · 88, 195, 201
sad az-zari'ah · 345
salam · 289
salarium · 61
salary · 61
scarcity · 66

settlement · 282
Si'r · 56
sikkah · 6, 372
Sirah an-Nabawiyah · 13
 spekulasi · 315
 Spekulasi · 328
stability of value · 66
 sterilitas uang · 284
supply · 166
 sya'ir · 82
syaz · 27
 syirkah · 253

T

Tabariyah 'Utuq · 82
Taler · 63
Tamr · 259
Temple City · 79
 tibr · 82

U

uang konkrit · 284
uniformity · 66
unit of account · 65
uqiyah · 83, 139
 Uqiyah · 82

V

Vadillo · 302
valuta · 65

W

wadi'ah · 337, 364
wadi'ah yad al-Damanah · 338
wakalah · 118
wampum · 4
Wampum · 4
wasilah · 26, 27

Y

Yusuf al-Qardawi · 297

Z

zāhab · 15, 275, 295

zūlm · 297

Zaim Saidi · 284, 302, 315, 360